




KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG

	Nomor Urut SOP	SOP/ 03 /VI/HUK.7.1./2022/Sihumas
	Tanggal Pembuatan	4 Juni 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	5 Juni 2022
	Disahkan Oleh	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG  H. OMPUSUNGGU, S.I.K., M.SI KOMISARIS BESAR POLISI NRP76101099
Nama SOP	Fasilitasi Keberatan Informasi Publik	
Dasar Hukum 1. 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Kualifikasi Pelaksana 1. Pejabat Kasubsi PIDM / Kasi Humas 2. Menguasai Komputer dan Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
Keterkaitan	Peralatan / perlengkapan 1. Website Polresta Tanjungpinang 2. Formulir Keberatan Atas Pemberian Informasi Oleh Pemohon Informasi 3. Alat tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
Peringatan 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Polresta Tanjungpinang terhadap pemohon informasi akan menjadi negatif	Pencatatan dan Pendaftaran	

SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik

NO	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan atau pemberian informasi yang dapat dilakukan secara offline dengan mengisi formulir yang ada di meja layanan maupun secara online melalui website				website, Formulir keberatan	30 Hari	Informasi dan dokumen yang dimohon	-
2	Menerima langsung pengaduan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon informasi	Tidak			website, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon	-
3	Mencatat dan mendokumentasikan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon ini sebagai dokumen PPID				website, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon	-